

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di Indonesia, hutan merupakan vegetasi alam utama dan salah satu sumber daya alam yang sangat penting. Hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan. Hutan bukan hanya kumpulan individu pepohonan, tetapi merupakan suatu masyarakat tumbuhan yang kompleks, terdiri dari pohon tumbuhan bawah jasad renik tanah, dan hewan lainnya, yang satu dengan yang lain yang mempengaruhi dan saling bergantung. Pohon-pohon hutan mempunyai tajuk yang rapat, yang menaungi ranting dan dahan dibawahnya, serta menghasilkan serasah (badan organik) di permukaan tanah. Di hutan juga hidup dan berkembang berbagai jenis satwa liar.<sup>1</sup>

Hutan sangat lah harus dijaga kelestariannya karena hutan merupakan kesejahteraan masyarakat indonesia, baik untuk generasi sekarang maupun untuk generasi yang akan datang. Maka penting masyarakat menjaga kelestarian hutan dan pemerintah melakukan kebijakan dalam melakukan pelestarian hutan dan adanya larangan atau Praturan-Praturan yang di lakukan oleh Pemerintah untuk melestarikan hutan, agar tetap terjaganya hutan dari kerusakan.

Perlindungan hutan juga harus dilakukan dengan mewajibkan tiap pengangkutan hasil hutan wajib dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, sehingga dapat dihindari terjadinya pemanfaatan hutan secara berlebihan

---

<sup>1</sup> K.E.S Manik, 2016, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Kencana Prenadamedia Group, Bandar Lampung, hlm 67

atau secara tidak sah, Perlindungan kawasan hutan dari daya-daya alam berupa letusan gunung berapi, tanah longsor, banjir, badai, kekeringan, dan gempa dilakukan dengan cara mencegah dan membatasi kerusakan hutan atau kawasan hutan akibat dari daya-daya alam tersebut. Pencegahan pemberantasan ini dilakukan dengan cara kerjasama dengan dengan instansi terkait.<sup>2</sup>

Aspek –aspek pembangunan dibidang kehutanan pada dasarnya adalah menyakut upaya-upaya mengutamakan pedayagunaan fungsi-fungsi ganda dari hutan dan kehutanan yang bertumpu pada kawasan hutan yang menyebar luas lebih kurang 72% dari luas wiayah daratan Indonesia atau sekitar 143.970 juta hektar yang terbagi menjadi hutan lindung hutan konservasi dan hutan produksi.<sup>3</sup>

Fungsi-fungsi hutan tersebut pada hakekatnya merupakan modal alam yang harus dimanfaatkan menjadi modal riil Bangsa Indonesia untuk berbagai tujuan antara lain:<sup>4</sup>

1. Melestarikan lingkungan hidup untuk kepentingan lokal daerah nasional dan global.
2. Meningkatkan nilai tambah pendapatan nasional, pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat.
3. Mendorong ekspor non migas dan gas bumi untuk menghimpun devisa negara bagi penumpukan modal pembagunan.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Pasal 1 ayat(2) menyatakan upaya sistematis dan terpadu

---

<sup>2</sup> Takdir Rahmad, 2011 ,*Hukum Lingkungan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 169

<sup>3</sup> Bambang Pamulardi, 1996, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm 49

<sup>4</sup> Irma Devita <http://legalitas.org>. Fungsi hukum bagi negara, Diakses pada hari minggu tanggal 28 Oktober 2018 pukul 10:45Wib )

yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/ kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pembratasan perusakan hutan dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) Menyatakan hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam komonitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lain nya.

Didalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pembratasan perusakan hutan menyatakan pencegahan dan pembratasan hutan bertujuan:

- 1) Menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan.
- 2) Menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya.
- 3) Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera.
- 4) Meningkatkan kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam menangani pencegahan dan pembratasan perusakan hutan.

Dalam pemanfaatan hutan produksi menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pembratasan Perusakan Putan dalam ketentuan Pasal 16 menyatakan setiap orang yang melakukan pengakutan kayu hasil hutan

wajib memiliki dokumen yang berupa surat keterangan sah hasil hutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Dilarang setiap orang memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi atau mencegah merintanginya mengagalkan secara langsung maupun tidak langsung pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan yang tidak memiliki izin. Untuk memanfaatkan hasil hutan harus menggunakan dokumen berupa surat keterangan sah hasil kayu yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Maka ini lah penting nya pemerintah melakukan tugas dan Fungsinya dalam pembratasan perusakan hutan, agar hutan tetap terjaga kelestariannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pembratasan perusaan hutan Pasal 56 Ayat (1) lembaga yang menangani pencegahan dan pembratasan perusakan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Ayat (1) bertugas:

- a. Melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perusakan hutan.
- b. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara perusakan hutan.
- c. Melaksanakan kompaye antiperusakan hutan.
- d. Membangun dan mengembangkan sistem informasi pencegahan dan pembratan perusakan hutan yang terintegrasi.
- e. Memberdayakan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pembratasan perusakan hutan.
- f. Melakukan kerjasama dan koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam pembratasan perusakan hutan.

- g. Mengumumkan hasil pelaksanaan tugas dan kewenangan secara berkala kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- h. Memberi izin penggunaan terhadap barang bukti kayu temuan hasil operasi pembrantasan perusakan hutan yang berasal dari kawasan dari luar kawasan hutan konservasi untuk kepentingan sosial.

Pemerintah juga mempunyai wewenang seperti dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang kehutanan Pasal 4 Ayat (2) pengusaha hutan oleh Negara sebagai dimaksud Pada Ayat (1) memberi wewenang kepada pemerintah untuk:

- a. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.
- b. Menetapkan status wilayah tertentu sesuai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan.
- c. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Jika melihat kondisi permukaan lahan Kabupaten Pesisir Selatan saat ini adalah sebagian besar lahan hutan yaitu sebanyak 70,54% hutan lebat dan sebanyak 13,37% hutan belukar, lahan sawah 6,07%, perkebunan 2,30% dan sisanya adalah perkampungan, kebun campuran dan kebun rakyat lainnya. Luasnya lahan hutan yang dimiliki Kabupaten Pesisir Selatan yang membuat banyaknya terjadi kasus *Illegal logging* dikarenakan kebutuhan masyarakat akan kayu hasil hutan untuk keperluannya, selain itu harga kayu saat ini cukup menggiurkan ditambah

pengurusan izin yang cukup sulit sehingga banyaknya kayu tanpa dokumen surat keterangan sah hasil hutan kayu (SKSHHK) .<sup>5</sup>

Beberapa bulan lalu tanggal 17 september 2018 Sebanyak 60 kubik kayu olahan tidak memiliki dokumen (*ilegal, red*) berhasil diamankan tim gabungan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Sumbar dan KPHP Pesisir Selatan di Kampung Alang Rambah Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balai, operasi penangkapan langsung yang dipimpin Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas KPHP Pessel, Madrianto dibantu Unit Intel Kodim 0311 Pessel dan Unit Tipiter Sat Reskrim Polres Pessel tersebut merupakan tindak lanjut dari berbagai informasi masyarakat terkait masih maraknya praktik *illegal logging* di daerah Kabupaten Pesisir Selatan.<sup>6</sup>

Sehingga KPHP Pesisir Selatan Memiliki tugas dan fungsi untuk menanggulangi masalah *illegal Logging* di Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Berdasarkan hasil latar belakang, penulis membuat karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul : PERANAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP) DINAS KEHUTANAN DALAM MENANGULANGI MASALAH *ILLEGAL LOGGING* DI KBUPATEN PESISIR SELATAN.

## B. Rumusan masalah

---

<sup>5</sup> E-Government <http://berita.pesisirselatankab.go.id/page/detail/geografis-dan-topografis> Diakses pada hari minggu tanggal 28 Oktober 2018 pukul pada 11:12 Wib

<sup>6</sup> Padang Ekspres <https://padek.co/koran/padangekspres.co.id/read/detail/112478/60-Kubik-Kayu-Ilegal-Diamankan> Diakses pada hari minggu tanggal 28 Oktober 2018 pada Pukul 17:15 Wib

1. Bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Dinas Kehutanan Kabupaten Pesisir Selatan dalam menanggulangi masalah *illegal logging*?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi Kesatuan pengelolaan hutan Produksi (KPHP) Dinas Kehutanan Kabupaten Pesisir Selatan dalam menanggulangi masalah *illegal logging*?
3. Upaya-upaya apa yang dilakukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Dinas Kehutanan Kabupaten Pesisir Selatan dalam menanggulangi masalah *illegal logging* ?

#### C. Tinjauan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Dinas Kehutanan Kabupaten Pesisir Selatan dalam menanggulangi masalah *illegal logging*?
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Dinas Kehutanan Kabupaten Pesisir Selatan dalam menanggulangi masalah *illgal logging*?
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dihadapi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Dinas Kehutanan Kabupaten Pesisir Selatan dalam mengangulangi masalah *illegal logging* ?

#### D. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang maksimal sesuai dengan judul yang telah ditetapkan maka disesuaikan memperoleh data yang relevan, penelitian merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh jawaban atau penjelasan

mengenai suatu gejala yang diamati. Adapun metode penelitian yang penulis lakukan adalah:

### 1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis sosiologis, yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum dalam masyarakat.<sup>7</sup>

### 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data skunder, yaitu sebagai berikut:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan/ survei di lapangan,<sup>8</sup> yaitu peneliti mewawancarai Bapak Mardianto selaku Kepala pada kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Hutan (KPHP) Dinas Kehutanan Kabupaten Pesisir Selatan, Bapak Hendrio Fadly selaku Kasi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan dan Ibu Yusfianrita selaku Kasubag Tata Usaha Keatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Dinas Kehutanan Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertai dan praturan perundang-undangan yaitu dokumen-dokumen resmi tentang tentang keutan dari Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Hutan(KPHP) Dinas Kehutanan Kabupaten Pesisir Selatan, buku-buku hasil penelitian yang berhujud

---

<sup>7</sup> Zainudun Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Palu, hlm 105

<sup>8</sup> Ibid, hlm 105

laporan, buku harian dan seterusnya serta data yang diperoleh dari pengumpulan bahan-bahan dan kepustakaan hukum.

- 1) Bahan hukum primer.
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  - c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
  - d) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

## 2) Bahan hukum skunder

Bahan hukum yang sangat erat hubungannya dengan bahan hukum primer adalah berupa hasil-hasil penelitian atau karya ilmiah yang dapat memenuhi dan menganalisa bahan hukum primer tersebut seperti skripsi, jurnal.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua macam cara pengumpulan data yaitu:

### a. Wawancara

Wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang disusun dalam daftar pertanyaan yang telah disiapkan lebih dulu sebelum melakukan wawancara.<sup>9</sup> Informan yang di wawancarai adalah Bapak Mardianto Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Dinas Kehutanan Kabupaten Pesisir Selatan, Bapak Hendrio Fadly selaku Kasi

---

<sup>9</sup> Bambang Sunggono, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 214

Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan dan Ibu Yusfianrita selaku Kasubag Tata Usaha Keatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Dinas Kehutanan Kabupaten Pesisir Selatan.

b. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data yang dilakukan mempelajari bahan kepustakaan hukum, dokumen-dokumen tentang mendaya gunakan hutan, terutama untuk mempelajari data skunder berupa Praturan Perundang-Undangan, literatur serta hasil penelitian dan karya ilmiah para sarjana.

4. Analisa Data

Data yang telah di peroleh kemudian di analisa dengan menggunakan cara analisis kualitatif yaitu mengelompokkan data dengan menggunakan kata-kata atau kalimat, yang kemudian dihubungkan dengan masalah yang diteliti berdasarkan kualitas serta kebenarannya, kemudian diurai dan di pelajari sehingga diperoleh gambaran dan penjelasan tentang kenyataan yang sebenarnya guna menjawab dan mengambil suatu kesimpulan dari permasalahan yang ada.